

BAB III

LEMBAGA *BAḤṬHUL MASĀIL* NU

A. Sejarah *Baḥṭhul Masāil* NU

Baḥṭhul masāil merupakan bentuk ringkas dari istilah *baḥṭh al-masā'il al-dīniyah* (penelitian atau pembahasan masalah-masalah keagamaan). *Baḥṭhul masāil* merupakan suatu kegiatan diskusi atau musyawarah di kalangan warga NU untuk mencari jawaban hukum terhadap masalah-masalah agama yang belum diketahui ketetapan hukumnya. Kegiatan ini kemudian diberi wadah tersendiri yaitu Lembaga *Baḥṭhul Masāil*, selanjutnya disingkat LBM yang bertugas menampung, membahas dan memecahkan masalah-masalah keagamaan yang *mawḍū'iyah* (konseptual) dan masalah-masalah keagamaan yang *waqī'iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.¹ Masalah-masalah yang dibahas dalam forum *baḥṭhul masāil* tersebut, meliputi berbagai bidang masalah keagamaan seperti akidah, akhlak, fikih atau hukum islam, dan lain sebagainya.

Secara historis forum *baḥṭhul masāil* telah ada sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama).² Bulletin LINO tersebut, selain memuat hasil *baḥṭhul masāil*

¹ Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Bab V tentang perangkat organisasi pasal 16 ayat 4 huruf l.

² Sahal Mahfudh, *Baḥṭhul masāil dan Istinbat Hukum NU: Sebuah catatan Pendek*, dalam "H.M. Jamaluddin Miri (ter.), AHKAMUL FUQAHA: Solussi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama" (1926-1999), (Surabaya: TN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), vii.

juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis kemudian ditanggapi kiai lain, begitu seterusnya.

Apabila ditinjau dari latar belakang berdirinya dan dari Anggaran Dasar NU, maka dapat direkonstruksi bahwa latar belakang munculnya *baḥthul masā'il* adalah adanya kebutuhan masyarakat akan hukum Islam praktis (*'amali*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari selosinya dengan melakukan *baḥthul masā'il*. Apabila ditelusuri dari hasil-hasilnya, juga dapat diketahui bahwa *baḥthul masā'il* pertama telah dilaksanakan pada tahun 1926 M, beberapa bulan setelah berdirinya Nahdlatul Ulama.³ Jadi, kegiatan pembahasan masalah-masalah keagamaan ini telah berlangsung sejak awal berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama.

Istilah *Lajnah baḥthul masā'il* tidak muncul sejak pertama kali dalam lembaga pemecahan masalah keagamaan yang dilakukan NU. Artinya, meskipun kegiatan *baḥthul masā'il* telah ada sejak kongres / muktamar NU pertama, namun kegiatan pembahasan masalah-masalah keagamaan tersebut secara formal belum mempunyai nama. Bahkan, hingga akhir dekade delapanpuluhan, *Lajnah baḥthul masā'il* yang dibentuk secara formal dan disahkan oleh PBNU juga belum muncul kepermukaan. Nama tersebut baru muncul dalam muktamar Nahdlatul Ulama XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, komisi I (*baḥthul masā'il*) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk "*Lajnah Baḥthul Masā'il Dīniyah*" (lembaga

³ Baca: Poetoesan-Poetoesan Congres Nahdloel Oelama', Oetoesan Nahdloel Oelama', No. 3 th 1 (Soerabaia: tp., 1347 H), 3-50.

pengkajian masalah-masalah keagamaan) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan.⁴

Dengan demikian, *Lajnah baḥthul masā'il* merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab berbagai permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh warga *Nahdliyyin*. Bahkan tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama juga dipengaruhi oleh keputusan *baḥthul masā'il I*, karena segala permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama, dikaji dan diberi keputusan oleh forum ini kemudian ditransmisikan kepada warganya.

B. Proses *Baḥthul Masā'il*

Dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama, yang bertugas mengadakan kegiatan *baḥthul masā'il* adalah jajaran syuriah (salah satu struktur organisasi Nahdlatul Ulama disemua tingkatan yang memiliki otoritas tertinggi). Sedangkan manajemen kepengurusan lembaga *baḥthul masā'il* secara sederhana ditangani oleh ketua dan sekretaris dan beberapa orang anggota. Peserta *baḥthul masā'il* adalah para ulama dan cendekiawan Nahdlatul Ulama, baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar kepengurusan Nahdlatul Ulama, seperti para tokoh agama, para kiyai maupun para santri pondok pesantren.⁵

Mengenai prosesnya, disamping adanya masalah-masalah konseptual yang sengaja dimunculkan oleh pengurus lembaga *baḥthul masā'il*, pada umumnya pembahasan dalam forum ini bermula dari adanya permasalahan-permasalahan

⁴ Ahmad Zahro, "*Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*", 1926 – 1999: Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih" (Desertasi Doktor, IAIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2001), 61-62.

⁵ Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 78.

keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat. Mereka mengajukan permasalahan kepada lembaga *baḥthul masā'il* tingkat ranting dan atau MWC NU, kemudian diteruskan kepada tingkat cabang (kota atau kabupaten) guna menyelenggarakan sidang *baḥthul masā'il* yang hasilnya diserahkan kepada majlis syuriyah Nahdlatul Ulama tingkat wilayah (propinsi). Setelah itu lembaga *baḥthul masā'il* tingkat wilayah menampung berbagai permasalahan yang masuk dan kemudian menyelenggarakan forum *baḥthul masā'il* dengan membahas permasalahan-permasalahan tertentu yang dianggap urgen bagi kehidupan umat. Beberapa permasalahan yang belum tuntas atau masih diperselisihkan, diserahkan kepada majlis syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk diinventarisasi dan diseleksi berdasarkan skala prioritas, yang pada gilirannya nanti akan dikaji/dibahas dalam forum *baḥthul masā'il* yang pelaksanaannya dibarengkan bersamaan dengan acara Mukhtamar, Munas (musyawarah nasional), atau Konbes (konferensi besar).⁶

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan yang dibahas dalam forum *baḥthul masā'il* merupakan permasalahan-permasalahan yang aktual di masyarakat. Artinya, permasalahan tersebut tidak muncul dari ruang hampa melainkan dilatarbelakangi oleh berbagai macam situasi dan kondisi yang ada di masyarakat dengan berbagai macam aspeknya, baik sosial, politik maupun ekonomi.

⁶ Mahfudh, *Nuansa Fiqh*, 26.

Selain itu terkadang permasalahan ditambah dengan permasalahan yang diajukan oleh PBNU sendiri, lalu diedarkan kepada para ulama dan para cendekiawan Nahdlatul Ulama yang ditunjuk sebagai anggota *Lajnah baḥthul masā'il* agar dipelajari dan disiapkan jawabannya, untuk selanjutnya dibahas, dikaji dan ditetapkan keputusannya oleh *Lajnah baḥthul masā'il* dalam sidang *baḥthul masā'il* yang diselenggarakan oleh PBNU bersamaan dengan acara muktamar atau musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama.⁷

Dalam pelaksanaan pembahasan *baḥthul masā'il*, seorang pimpinan sidang didampingi beberapa orang yang tergabung dalam tim perumus duduk di bagian depan dengan menghadap kepada para anggota *baḥthul masā'il* yang lain. Dalam proses selanjutnya dapat dijelaskan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pimpinan sidang membuka acara kemudian membacakan pertanyaan yang akan dibahas. Pertanyaan tersebut merupakan masalah-masalah keagamaan yang dikirim oleh PBNU kepada para anggota *baḥthul masā'il* untuk dipelajari dan disiapkan jawabannya pada daerah masing-masing.
2. *Taşawwur* terhadap pertanyaan. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami pertanyaan, pimpinan sidang membahas maksud yang dekehendaki oleh soal dengan memperdengarkan penjelasan dari pembuat pertanyaan dan atau orang yang mempunyai wawasan yang memadai terkait dengan persoalan yang akan dibahas. Pada sesi ini kadang-kadang memakan

⁷ Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 26.

waktu yang cukup lama apabila pertanyaan yang akan dibahas tidak jelas maksudnya, sehingga hal ini menghendaki adanya pembahasan untuk merumuskan maksud dari pertanyaan tersebut.

3. Penjelasan para ahli. Untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penjelasan pakar, lembaga *baḥthul masāil* mengundang pakar sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan seperti ahli medis, ahli ekonomi atau yang lainnya untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan persoalan-persoalan yang akan dibahas dalam *baḥthul masāil*.
4. Pembahasan. Pimpinan sidang membacakan soal dan dilanjutkan dengan penyampaian jawaban dari para anggota *baḥthul masāil* dengan disertai argumentasi dan referensi yang digunakannya. Dalam menjawab pertanyaan, anggota *baḥthul masāil* selalu merujuk kepada kitab-kitab tertentu yang merupakan pegangan para ulama NU dalam bidang pemikiran keagamaan, yang sering disebut sebagai "kitab-kitab kuning". Disebut kuning karena kertasnya berwarna kuning kemerah-merahan atau karena ketuaannya. Sebagian pertanyaan dijawab tanpa menyebutkan sumber dari buku tertentu, dengan hanya mengatakan bahwa jawaban yang diberikan adalah seperti yang ditemukan dalam buku-buku fiqih. Hal ini terjadi, karena para ulama yang ikut terlibat dalam pembahasan *baḥthul masāil* sudah terbiasa dengan buku-buku tersebut dalam pendidikan dan pengalaman keulamaan mereka, sehingga

sumber rujukan ini tidak perlu dijelaskan lebih rinci lagi.⁸ Buku-buku khazanah lama ini dipandang dalam NU sebagai *al-kutub al-mu`tabarah* (buku-buku terpendang atau yang dijadikan landasan dan pertimbangan).

Forum baḥthul masāil Mukhtamar NU di Situbondo pada tahun 1983 menetapkan bahwa (الكتب المعتمدة في المسائل الدينية عندنا هي الكتب على المذاهب)

(الأربعة) kitab-kitab *mu`tabarah* dalam masalah keagamaan, menurut kita

adalah buku-buku yang berdasarkan kepada madhhab empat. Buku-buku ini

oleh sebagian besar ulama NU masih dipandang relevan untuk memecahkan

masalah-masalah kontemporer. Buku-buku yang sering dikutip atau dijadikan

rujukan antara lain: *Jānat al-Ṭālibīn, Rawḍat al-Ṭālibīn, Anwār al-Tanzīl,*

Bughyat al-Mustarshidīn, Ḥāshiyat al-Sharwānī ala al-Tuḥfah, Ḥāshiyat al-

Bujairimi ala Fath al-Wahhāb, Ḥāshiyat al-Bajūrī ala Fath al-Qarīb, Ḥāshiyat

al-Iwāḍ ala al-Iqnā', Ḥāshiyat al-Kurḍī ala Bāfāḍal, Radd al-Mukhtār ala Durr

al-Mukhtār, Fath al-Muīn, Asnā al-Maṭālib, Tanwīr al-Qulūb, Minhāj al-

Ṭālibīn, al-Tuḥfah, Muḡhnī al-Muḡtāj, dan lain lain.⁹ Buku-buku tersebut

pada umumnya merupakan kitab-kitab karya ulama *madhhab* Shāfi'i.¹⁰

5. Pembahasan ini biasanya memerlukan waktu yang cukup lama karena akan terjadi perdebatan di kalangan para anggota *baḥthul masāil*.

⁸ Lihat: Rifyal ka`bah 140.

⁹ KH.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: PP. Rabithat al-Ma`ahid al-Islamiyah/ Dinamika Press, 1997), 405-413.

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 191.

6. Rumusan sementara. Setelah mendengarkan dan memeriksa serta mendiskusikan berbagai jawaban yang ada, tim perumus akan merumuskan jawaban yang dibacakan oleh pimpinan sidang atau dibacakan langsung oleh juru bicara tim perumus.¹¹ Apabila rumusan tersebut disetujui oleh para anggota *baḥthul masāil*, maka akan disahkan oleh pimpinan sidang dengan pembacaan *ummul Qur'ān* bersama, dan kemudian dilanjutkan pembahasan soal berikutnya. Apabila rumusan tersebut belum disepakati oleh para anggota *baḥthul masāil*, maka akan dilakukan pembahasan lanjutan sampai menghasilkan rumusan yang disepakati oleh para anggota *baḥthul masāil*.
7. Apabila ada soal yang tidak dapat dipecahkan, maka soal tersebut dinyatakan *mawqūf* dan akan dilakukan pembahasan pada pertemuan *baḥthul masāil* yang akan datang.¹²
8. Pendokumentasian dan sosialisasi kepada warga *Nahdliyyin*. Putusan-putusan yang telah dihasilkan oleh forum *baḥthul masāil* diinventarisir dan didokumentasikan oleh petugas yang telah diberi wewenang untuk hal itu,

¹¹ Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, untuk daerah tertentu, seperti kabupaten Pasuruan, selain ada tim perumus juga ada *mushahhah* yang terdiri dari para kyai sepuh (senior). *Mushahhah* bertugas sebagai konsultan rumusan *baḥthul masail* yang dihasilkan oleh tim perumus. Setiap rumusan akan dikonsultasikan kepada *mushahhah*. Apabila rumusan itu disetujui oleh *mushahhah*, maka akan disahkan dengan membaca surat al-fatihah, sebaliknya rumusan itu akan dikaji ulang apabila belum mendapatkan restu dari *mushahhah*. Hasil wawancara peneliti dengan KH. Muhibb Aman Ali, salah satu anggota tim perumus PWNNU Jawa Timur. Dalam kegiatan *baḥthul masail* di lingkungan PCNU Pasuruan, beliau terkadang menjadi perumus dan terkadang menjadi *mushahhah*.

¹² Penjelasan tentang proses ini didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa ulama yang aktif mengikuti forum *baḥthul masail* seperti KH. A. Masduqi Mahfudz, KH. A. Farihin, KH. Nurul Huda, dan yang lainnya. Selain itu, untuk memperkuat penjelasan tersebut, peneliti juga menyempatkan diri untuk mengikuti proses tersebut dalam beberapa kali forum *baḥthul masāil*.

untuk selanjutnya dicetak dalam bentuk buku dan disosialisasikan kepada warga NU.

C. *Istinbāt* Hukum Dalam *Baḥthul Masāil*

Pengertian *istinbāt al-aḥkām* di kalangan NU bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah akan tetapi – sesuai dengan sikap dasar bermadhab -, mentaḥbiqkan (memberlakukan) secara dinamis *naṣ-naṣ fuqahā'* dalam kontek permasalahan yang sedang dicari hukumnya. Sedangkan *istinbāt* dalam pengertian pertama (menggali secara langsung dari al-Qur'an dan al-Sunnah) cenderung ke arah perilaku *ijtihad* yang oleh para ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka, terutama dibidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh orang yang sedang berijtihad (*mujtahid*). Sementara itu *istinbāt* dalam pengertiannya yang kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah memahami ibarat-ibarat kitab fiqih sesuai dengan terminologinya yang baku. Oleh karena itu, kalimat *istinbāt* di kalangan Nahdlatul Ulama terutama dalam kerja *baḥthul masāil* nya syuriah tidak populer karena kalimat tersebut telah populer di kalangan ulama NU dengan konotasinya yang pertama yaitu *ijtihad*, suatu hal yang oleh ulama syuriah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya dipakai kalimat *baḥthul*

masā'il yang artinya membahas masalah-masalah *waqī'ah* (yang terjadi) melalui referensi (*marāji'*) yaitu *kutub al-fuqahā* (kitab-kitab karya para ahli fiqih).¹³

Selanjutnya, berbicara tentang *baḥṭhul masā'il* dalam kaitannya dengan *istinbāt* hukum tidak dapat dilepaskan dari pembahasan fikih empat *madhhab*. Apapun persoalan fikih yang muncul dan siapapun yang terlibat dalam *Lajnah baḥṭhul masā'il* harus tetap berada dan patuh pada koridor empat madhhab ini.¹⁴

Sebagaimana telah terdokumentasikan dalam sejarah tokoh-tokoh ulama fiqih, terdapat beragam aliran fiqih dimana empat madhhab adalah bagian kecil daripadanya. Selain tokoh empat madhhab, masih banyak tokoh madhhab lain seperti Imām al-Bāqir (57-114 H), Ja`far al-Ṣādiq (80-148 H), Zaid bin Ali (80-122H), al-Awza`i (w.157 H), Sufyan al-Thawri (w. 160 H), al-Laith bin Sa`d (w. 175 H), Sufyan bin `Uyainah (w. 198 H), Ishāq bin Rahawaih (w. 238 H), Abū al-Thaur Ibrāhīm al-Kalbi (w. 240 H), Dāwūd al-ẓāhiri (w. 270 H) dan lain-lain.¹⁵

Dalam hal banyaknya madhhab fiqih dan dipilihnya empat madhhab, KH. Hasyim Asy`ari salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama menjelaskan bahwa sebenarnya bukan hanya empat madhhab saja yang boleh diikuti oleh umat Islam. Madhhab lain seperti Sufyān al-Thauri, Sufyān bin Uyainah, Ishāq bin Rahawaih dan Dāwūd al-Ẓāhiri juga boleh diikuti. Hanya saja karena para imam

¹³ M.A. Sahal Mahfidh, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek", dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma`ruf Asrori (Penyunting), *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, ter. Djamaluddin Miri, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005), xii-xiii.

¹⁴ Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab II tentang Aqidah/ Asas, pasal 3 ayat 1.

¹⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKIIS, 2004), 81.

tersebut tidak memiliki pengikut yang setia mengembangkan madhhab mereka dan tidak banyak literatur yang memuat pemikiran-pikiran mereka, sehingga mata rantai pemikiran mereka menjadi terputus.¹⁶

Empat madhhab, yakni Hanafi, Maliki, Shafi`i, dan Hambali muncul pada masa kekuasaan dinasti Umawiyah - Abbasiyah. Sebelum masa tersebut, apabila orang berbicara tentang madhhab, maka yang dimaksud adalah madhhab dikalangan sahabat, semisal madhhab Umar, Ali, Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sebagainya.¹⁷ Kemudian pada masa selanjutnya yang dimaksud dengan empat madhhab adalah Hanafi, Maliki, Shafi`i, dan Hambali. Karena dalam kenyataannya mereka pengikut-pengikut yang setia yang menyebarkan paham imamnya, di samping adanya informasi yang jelas tentang ajaran para imam tersebut dalam buku-buku yang telah mereka tulis sebelumnya. Untuk mengetahui secara garis besar mengenai empat imam yang kemudian terkenal dengan madhhab empat itu dapat dicermati dari paparan di bawah ini.

Pertama, Imām Abū Ḥanīfah, atau Abū Ḥanīfah al-Nu`mān b. Thābit b. Zūfi al-Tamīmī, lahir di Kūfah pada 80 H/ 699 M. dari keluarga pedagang. Pada masa kecilnya imam Hanafi belajar al-Qur'an kepada imam `Āṣim, dan sudah mampu menghafalnya sejak kecil. Beliau pernah tinggal selama beberapa tahun di Makkah dan Madinah untuk menuntut ilmu, dan berusaha memahami

¹⁶ Saifullah Ma`sum, ed., *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, (Bandung: Mizan, 1998), 80.

¹⁷ Jalaluddin Rahmat, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 268.

persoalan-persoalan hukum yang bersumber dari Umar bin Khaṭṭāb dan `Ali bin Abī Ṭālib melalui sahabat-sahabatnya, diantaranya ialah Hammām bin Abī Sulaimān, Ibrāhīm al-Nakā`i, `Abdullāh bin Mas`ūd dan `Abdullāh bin `Abbās. Beliau pernah bertemu dengan beberapa sahabat rasulullah saw seperti Anas bin Mālik, `Abdullāh bin Aufā' di Kūfah, Sahal bin Sa`ad di Madīnah dan Abū Tufail bin Wā'ilah di Makkah. Karya-karya Abu Hanifah antara lain adalah al-Mawsū`ah, al-Fiqh al-Akbar, al-Risālah, al-`Ālim wa al-Muta`allim, dan al-Wasiyah. Murid-murid Imam Hanafi antara lain Abū Yūsuf bin Ibrāhīm al-Awza`i, Zafar bin al-`Ājil bin Qais, Muḥammad bin al-Ḥasan al-Shaybāni dan al-Ḥasan bin Ziyād al-Lu'lu'i. Mereka inilah yang merekam dan menulis pemikiran Abu Hanifah baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang hukum.¹⁸

Kedua, Imām Mālik bin Anas, lahir di Madinah pada 93 H. dengan nama lengkap Mālik bin Anas bin Mālik bin `Āmir al-Asbihāni. Masa belajarnya dimulai dengan mempelajari al-Qur'an dan sejak kecil beliau sudah mampu menghafalnya. Di bidang ilmu fiqh dan hadits Imam Malik belajar kepada banyak sahabat nabi saw, diantaranya Ibnu Shihāb. Setelah mencapai kapasitas keilmuan tinggi, Imam Malik kemudian mencurahkan semua waktunya untuk mengajar, dan tetap memilih kota kelahirannya, Madinah, sebagai tempat berdomisili. Banyak murid-murid beliau yang dikemudian hari menjadi ulama-ulama besar seperti Ibnu al-Wahhāb dan al-Shāfi`i. Imam Malik dikenal luas

¹⁸ Abdul Haq, at.al, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, Buku Satu*, (Surabaya: Khalista/ Kaki Lima, 2006), 24.

sebagai orang yang paling ahli dibidang hadith di Madinah dan paling paham dengan keputusan-keputusan hukum para sahabat. Kitab al-Muwatta' yang ditulisnya, merupakan salah satu kitab rujukan yang paling monumental dibidang hadith dan fiqh. Imam Malik meninggal pada 179 H. (795 M.) tepat diusia ke 86 tahun. Selain di Hijaz, penganut madhhab Maliki saat ini juga tersebar di kawasan Afrika Utara seperti Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan sebagian kawasan Eropa seperti Spanyol.¹⁹

Imām al-Shāfi`i, nama lengkapnya Abū `Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-`Abbās al-Shāfi`i. Beliau lahir dalam keadaan yatim di Gazzah tahun 150 H. bertepatan dengan tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah. Pertama kali mengais ilmu dibawah bimbingan Muslim bin Khalid dan telah hafal al-Qur'an sejak usia 9 tahun. Al-Shāfi`i sangat giat mempelajari hadith-hadith nabi saw dari para ulama hadith di Makkah. Pada usia ke 20 beliau pindah ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas dan menjadi orang pertama yang berhasil menghafal kitab al-Muwatta'. Setelah Imam Malik meninggal pada 179 H., al-Shāfi`i meninggalkan Madinah dan berkelana ke beberapa tempat, diantaranya ke Irak, Yaman, dan persia. Ketika menetap di Yaman, al-Shāfi`i pertama kali memperkenalkan konsep penelusuran ilmu hadith yang kedian hari menjadi embrio lahirnya ilmu usul al-fiqh dalam kitabnya, "al-Risalah". Mendengar kealiman al-Shāfi`i, khalifah Hārūn al-Rashīd mengundangnya untuk menebar

¹⁹ Ibid., 24-25.

ilmu di Bagdad. Setelah dari Bagdad, al-Shāfi'i kembali ke Makkah dan mengajar para jamaah haji yang datang dari berbagai negeri, sehingga madhhab beliau tersebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Pada tahun 198 H. al-Shāfi'i kembali ke Mesir dan mengajar di masjid `Amr bin `Ash r.a. Di sanalah al-Shāfi'i memperkenalkan qaul jadinya, baik secara lisan maupun tulisan, disamping menulis banyak kitab seperti al-Um dan Amali Kubra. Murid-murid al-Shāfi'i antara lain Muhammad bin Abdullah bin al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail al-Muzani, dan Abu Ya'qub al-Buwaithi. Al-Syafi'i meninggal di Mesir pada akhir bulan Rajab, 204H./820M. Pengikut madhhab Syafi'i tersebar antara lain di Mesir, Palestin, Suriah, Libanon, Bahrain, Irak, Hijaz, Persia(Iran), Yaman, sebagian Afrika Timur, sebagian Asia Tengah, India, Malaysia, Brunai, dan Indonesia.²⁰

Ahmad bin Hanbal, nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syaibani. Lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164H.(780M.) dalam keadaan yatim. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan sifat-sifat yang mulia dan menaruh minat yang besar pada ilmu pengetahuan. Kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan pusat ilmu pengetahuan. Selain di Baghdad, Ahmad bin Hambal juga pergi ke Bahrah, Yaman, dan Mesir untuk memperdalam ilmunya. Diantara guru-gurunya adalah Imam al-Shafi'i, Yusuf al-Hasan, Husain, Umair, Ibnu Hamam, dan Ibnu Abbas. Dari guru-gurunya itulah Imam Ahmad banyak meriwayatkan hadith, dan beliau

²⁰ Ibid., 25.

tidak meriwayatkan sebuah hadith kecuali telah diketahui kesahihannya. Dari situlah Imam Ahmad bin Hanbal mengarang kitab hadith yang diberi nama Musnad Ahmad Hanbali. Beliau mengajar ketika berusia 40 tahun, yang pada akhirnya melahirkan ulama-ulama handal di kemudian hari. Pendiri madhhab Hanbali ini meninggal pada tahun 241 H (855 M.) tepat diusia ke 77 tahun. Penganut madhhab Hanbali pada umumnya tersebar di Irak, Mesir, Syuriah, Palestina dan Arab Saudi (mayoritas).²¹

Dengan mengikuti empat madhhab fiqih, hal ini menunjukkan adanya elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NU untuk beralih secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (*hajah*) meskipun kenyataan keseharian para ulama NU cenderung menggunakan fiqih masyarakat Indonesia yang bersumber dari fiqih Syafi'i. Artinya, kenyataan mengenai terlalu dominannya madhhab Syafii memang ada. Pendapat para ulama Syafi'iyah masih cukup dominan dalam *baḥṡhul masāil* NU. Namun demikian perlu dijelaskan bahwa dominasi Syafii bukan berarti menolak pendapat (aqwal) ulama di luar Syafi'iyah. Hal itu dilakukan lantaran para kiyai NU memang tidak mempunyai referensi lain di luar madhhab Shafii semisal kitab *al-mudawanah* (imam Malik), *kanz al-wuṡūl* (bazdawi al-Hanafi), *al-iḥkām fī uṡūl al-aḥkām*

²¹ Ibid., 25-26.

(ibnu ḥazm), *raudat al-nāzir fi jannat al-munāzir* (ibnu Qudāmah al-Hanbali), dan lain lain.²²

Alasan bermadhhab ini merupakan hal yang final dan tidak dapat ditawar lagi dalam organisasi NU. Hal ini sebagaimana telah diputuskan dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-14 di Magelang pada tanggal 14 Jumadil Ulaa 1358 H/ 1939 M. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa kewajiban umat Islam untuk bermadhhab itu karena dikhawatirkan mencampurkan antara yang haq dan yang bathil, atau khawatir tergelincir dalam kesalahan atau khawatir mengambil yang mudah saja.²³ Adapun argumentasi yang dijadikan alasan adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab *Bughyat al-Mustarshidin*²⁴ sebagai berikut:

تقليد مذهب الغير يصعب على علماء الوقت فضلاً عن عوامهم خصوصاً ما لم يخالط علماء ذلك المذهب، إذ لا بد من استيفاء شروطه، وهي كما في التحفة وغيرها خمسة: علمه على مذهب من يقلده بسائر شروطها ومعتبراتها. وأن لا يكون المقلد فيه مما ينقض قضاء به، وهو ما خالف النص أو الإجماع أو القواعد أو القياس الجلي. وأن لا يتبع الرخص بأن من كل مذهب ما هو الأهون عليه. وأن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل

²² M.A. Sahal Mahfdh, “Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek”, dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma`ruf Asrori (Penyunting), *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, ter. Djamaluddin Miri, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005), xii-xiii.

²³ Ibid.

²⁴ Abdurrahman b. Muhammad b. Husain b. Umar Ba Alawi, *Bughyat al-Mustarshidin fi Talkhis Fatawa Ba`d al-Aimah min al-Ulama al-Mutaakhhirin*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.t.), 9.

من القائلين كأن توضأ ولم يدلك تقليداً للشافعي، ومس بلا شهوة تقليداً لمالك ثم صلى

حينئذ باطلة باتفاقهما

Artinya: Mengikuti madhhab imam lain adalah sulit bagi ualama masa kini, apalagi bagi kalangan awam, terutama bagi yang tidak memahami betul ulama madhhab tersebut, karena ia dituntut untuk menguasai syarat-syaratnya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab al-tuhfah dan kitab lainnya. Diantaranya adalah bahwa seseorang harus mengetahui madhhab imam yang diikuti dengan berbagai syarat dan ungkapan-ungkapannya. Selanjutnya, pendapat yang diikuti bukan termasuk pendapat yang telah batalan oleh putusan hakim, karena menyalahi nash, ijmak, qaidah-qaidah yang ada, atau qiyas jail. Disamping itu hendaknya seseorang tidak mencari-cari dispensasi dengan mengambil pendapat yang ringan dari masing-masing madhhab, dan tidak boleh mengambil dua pendapat yang akan menimbulkan kenyataan yang tidak pernah dinyatakan oleh pendapat siapapun, seperti seseorang yang berwudu dengan tanpa menggosok anggota wudu dengan alasan mengikuti imam al-Shafii (yang tidak mengharuskan *tadlik*/ menggosok), dan ia menyentuh wanita lain tanpa disertai rasa shahwat dengan alasan mengikuti imam Malik, kemudian ia melakukan salat maka salatnya dianggap batal menurut kedua madhhab.

Sumber lain yang dijadikan argumentasi mengapa mengikuti Imam madhhab empat adalah sebagaimana pernyataan dalam kitab Fatawi al-Kubra²⁵ berikut ini.

وَبِأَنَّ التَّقْلِيدَ مُتَعَيِّنٌ لِلْأُئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فَقَطْ قَالَ لِأَنَّ مَذَاهِبَهُمْ انْتَشَرَتْ حَتَّى ظَهَرَ

وَتَخَصَّصُ عَامَّهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ

Artinya: Dan sesungguhnya taqlid itu hanya tertentu kepada imam madhhab empat, karena madhhab-madhhab mereka telah tersebar luas, sehingga menjadi jelas adanya pembatasan dalil yang mutlak dan pengkhususan dalil yang `am, dimana hal ini berbeda dengan madhhab-madhhab lainnya.

²⁵ Shihab al-Din Ahmad b. Muhammad b. Hajar al-Haitami, *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Fikr, T.t.), 329.

Sikap bermadhab ini secara konsekuen ditindak lanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqih dari referensi (*maraji`*) berupa kitab-kitab fiqih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen, yaitu *ibadah, mu`amalah, munakahah* (hukum keluarga) dan *jinayah/ qadla* (pidana/peradilan).²⁶ Dalam hal ini para ulama NU mengerahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang *mutlaq* maupun yang *muntashib*. Apabila kebetulan diketemukan *qaul manshush* (pendapat yang telah ada nashnya) maka *qaul* itulah yang dipegangi dan apabila tidak diketemukan, maka akan beralih ke *qaul mukharraj* (pendapat yang telah di *takhrij*). Apabila terjadi *khilaf* (perbedaan pendapat) maka yang diambil adalah *qaul* yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan ahli *tarjih*.²⁷

Kemudian seiring pesatnya perkembangan zaman, dan menyadari keterbatasan kemampuan kitab-kitab kuno dalam menjawab berbagai persoalan baru yang muncul, bagaimanapun rumusan fiqih yang dikonstruksikan ratusan tahun yang lalu, jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini, karena situasi sosial, politik, dan kebudayaan antara zaman dirumuskannya fikih klasik, sangat berbeda dengan zaman sekarang. Selain itu hukum sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Jika putusan hukum hanya didasarkan pada rumusan teks yang dirumuskan pada masa lalu,

²⁶ M.A. Sahal Mahfidh, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Aebuah Catatan Pendek", dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma`ruf Asrori (Penyunting), *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, ter. Djamaluddin Miri, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005), ix.

²⁷ Ibid.

maka besar kemungkinannya bahwa ada persoalan hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam rumusan teks tersebut. Dalam kondisi semacam ini, apakah persoalan tersebut harus disikapi dengan cara *mawquf* (tidak terjawab)? Hal ini tidak mungkin, karena *memawqufkan* persoalan hukum, hukumnya tidak boleh menurut para ulama (*fuqaha*). Disinilah perlunya “fikih baru” yang mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat. Untuk itu perlu adanya *istinbat* hukum dengan metode *manhaji* yakni mengambil metodologi yang dipakai oleh ulama dahulu.

M.A. Sahal Mahfudh mengatakan bahwa dalam *baḥthul masāil*, munculnya pemikiran tentang perlunya “fiqih baru” ini, sebetulnya sudah lama terjadi. Kira-kira sejak tahun 1980-an ketika mulai muncul dan marak diskusi tentang “*tajdid*”, karena adanya keterbatasan kitab-kitab fiqih dalam menjawab persoalan kontemporer disamping adanya ide tentang kontekstualisasi kitab kuning. Sejak itu lalu berkali-kali diadakan *halaqah* (diskusi) yang diikuti oleh beberapa ulama dari jajaran Syuriyah Nahdlatul Ulama dan para kiai pengasuh pondok pesantren untuk merumuskan “fiqih baru” itu. Kesepakatan telah dicapai yaitu menambah dan memperluas muatan agenda *baḥthul masail*, yang tidak saja meliputi persoalan hukum halal atau haram, melainkan juga hal-hal yang bersifat pengembangan keislaman dan kajian kitab.²⁸

²⁸ M.A. Sahal Mahfudh, “Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek”, dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, ter. Djamaluddin Miri, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005), xii.

Dalam *halaqah* ini juga disepakati perlunya melengkapi referensi *madzahib* / madhhab-madhhab lain selain madhhah al-Shāfi'i, dan perlunya penyusunan sistematika pembahasan yang mencakup pengembangan metode-metode dan proses pembahasan untuk mencapai tingkat kedalaman dan ketuntasan masalah. Rumusan fiqih baru ini kemudian dibahas secara intensif pada Mukhtamar ke 28 di Krapyak, Yogyakarta yang kemudian dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama' di Lampung tahun 1992. Dalam hasil Munas tersebut diantaranya disebutkan perlunya bermadhhab secara *manhaji* (metodologis) serta merekomendasikan kepada para kiyai NU yang mempunyai kemampuan intelektual cukup, untuk ber*istinbāṭ* langsung kepada teks dasar, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika tidak mampu maka dilakukan *ijihad jama'y* (ijihad kolektif), baik dengan cara menggali dari teks dasar maupun dengan cara *ilhāq* atau kias.²⁹ Untuk lebih jelasnya mengenai *istinbāṭ* hukum *baḥṭhul masā'il* NU, dapat dicermati pada keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) alim ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H./ 21-25 Januari 1992 M. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa sistem pengambilan keputusan hukum dalam *baḥṭhul masā'il* di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut:

Sebelum masuk tahap prosedur penjawaban masalah, ada beberapa istilah dalam ketentuan umum yang mesti dipahami oleh semua orang yang terlibat

²⁹ Ibid.

dalam *baḥṡhul masāil*. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa kitab yang diperkenankan untuk dipergunakan sebagai literatur atau *marāji`* adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian dikenal dengan sebutan *al-kutub al-mu`tabarah*. Kemudian, dalam menjawab masalah, lembaga *baḥṡhul masāil* mengikuti pola bermadhhab kepada salah satu madhhab empat, baik dengan cara mengambil redaksi *ibārah* secara langsung dari *qaul/ wajah* dari imam/ulama madhhab, atau bermadhhab secara *manhaji*, yakni dengan cara mengikuti *manhaj/* metode yang digunakan oleh imam/ ulama madhhab.

Selanjutnya, secara berurutan, prosedur yang telah disepakati dalam menjawab masalah adalah sebagai berikut.

Pertama, jika terdapat satu *qaul/ wajah* yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas, maka langkah yang dilakukan adalah dengan mengikuti *qaul/ wajah* yang tertera dalam kitab tersebut.

Kedua, apabila ditemukan beberapa *qaul/ wajah* terkait dengan masalah yang sedang didiskusikan, maka secara *jama`i* (kolektif) forum *baḥṡhul masāil* memilih satu *qaul/ wajah* lebih kuat.

Ketiga, apabila tidak ditemukan *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāq al-masāil binazāirihā* (menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus serupa yang telah terdapat jawabannya dalam kitab) secara *jama`i* oleh para ahlinya.

Keempat, jika urutan prosedur tersebut belum mampu menjawab permasalahan yang ada, maka dilakukan *istinbāt jama`i* dengan prosedur bermadhhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.³⁰

Perlu diketahui pula bahwa dalam memecahkan masalah, terutama masalah-masalah sosial, forum *baḥthul masā'il* juga mencermati dan menganalisa masalah yang sedang dihadapi dari berbagai faktor, baik faktor ekonomi, faktor budaya, faktor politik maupun faktor-faktor sosial lainnya.³¹

Analisa masalah dengan berbagai macam faktor ini dilakukan agar keputusan yang dihasilkan sesuai dengan kemaslahatan umat. Apabila hasil yang diputuskan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tidak sejalan dengan dinamika sosial yang ada, maka keputusan hukum itu menjadi tidak berwibawa dan tidak teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut.

Kata maslaha atau *al-maṣlaḥah* mempunyai makna yang luas. Oleh karenanya, agar kata ini tidak dipahami secara sembarangan, maka Nahdlatul Ulama memberikan ketentuan-ketentuan terkait dengan masalah tersebut. Di antara ketentuan-ketentuannya adalah (1). *Al-maṣlaḥah* adalah sesuatu yang mengandung nilai manfaat dan tiadanya nilai madlarat di dalamnya, (2). *Al-maṣlaḥah* harus selaras dengan tujuan syariat, yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia (*al-uṣūl al-khamsah*), (3). *Al-maṣlaḥah* harus benar-benar

³⁰ Ibid., 470-471.

³¹ Ibid., 470-473. Sistem pengambilan keputusan hukum dalam *baḥthul masail* di lingkungan Nahdlatul Ulama secara lengkap dapat dibaca pada lampiran yang terdapat di bagian akhir dari disertasi ini.

untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan khusus, (4). *Al-maṣlahah* tidak boleh mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar, (5). *Al-maṣlahah* harus bersifat *haqiqiyah* (nyata) dan tidak bersifat *wahmiyah* (dugaan). Oleh karenanya dalam menentukan *maṣlahah*, perlu dilakukan melalui kajian yang cermat dan ditetapkan secara bersama-sama, dan (6). *Al-maṣlahah* tidak bertentangan dengan *al-Qur'ān*, *al-Ḥadīth*, *al-Ijmā'* dan *al-Qiyās*.³²

Selain beberapa ketentuan tentang masalah tersebut, Nahdlatul Ulama juga telah memberikan prinsip-prinsip masalah dan batasan-batasan lainnya yang secara lebih jelas dapat dilihat pada lampiran yang terdapat pada bagian akhir dari disertasi ini.³³

D. Jenis Putusan *Baḥthul Masā'il* NU

Baḥthul masā'il NU telah menghasilkan beragam jenis putusan dalam pembahasan-pembahasannya. Hal ini dapat dipahami karena keputusan-keputusan tersebut pada umumnya merupakan rumusan jawaban terhadap beragam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat atau warga *Nahdliyyin* (baik sebagai pribadi maupun sebagai perwakilan organisasi Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan). Oleh karenanya, apabila ditinjau dari isi materi yang menjadi kajiannya, keputusan *Lajnah baḥthul masā'il* memuat berbagai persoalan yang

³² Imam Ghazali Said dan A. Ma`ruf Asrori (Penyunting), *Ahkamul Fuqaha:....600-604*.

³³ Lihat lampiran tentang "Pandangan NU Mengenai Kepentingan Umum (masalah ammah) dalam konteks kehidupan berbangsa dan Bernegara.

sangat beragaman, termasuk salah satunya adalah bidang ekonomi. Kemudian, apabila dilihat dari jumlah keputusan yang telah dihasilkan, lembaga yang telah berlangsung sejak berdirinya NU (1926) itu telah menghasilkan kurang lebih lima ratusan (500) keputusan.³⁴

Dengan mengacu kepada buku ”*AḤKĀMUL FUQAHĀ: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*”, (Surabaya: TN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), forum *baḥthul masāil* NU telah menghasilkan sebanyak 20 jenis keputusan yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.

Jenis Keputusan *Baḥthul Masāil*

NO	JENIS PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN	PROSENTASE
1	Keyakinan	13	3%
2	Bersuci	6	1.4%
3	Adzan, Khutbah, & Shalat	42	9.6%
4	Al-Qur'an, Doa & Bacaan	21	4.8%
5	Jenazah	22	5%
6	Puasa	9	2.1%
7	Zakat & Sedekah	52	11.8%

³⁴ Ahmad Zahro menyebutkan bahwa hasil keputusan yang telah dihasilkan oleh *Lajnah Baḥthul masail* NU ada 507. Lihat; Ibid.

8	Haji	10	2.3%
9	Nikah	56	12.8%
10	Qurban & Makanan	16	3.6%
11	Hukuman	4	0.9%
12	Wakaf, Masjid & Pertanahan	24	5.5%
13	Waris	4	0.9%
14	Jual Beli & Rekayasa Ekonomi	70	15.9%
15	Adat & Etika	14	3.2%
16	Aliran / Madhhab	26	5.9%
17	Seni & Mainan	12	2.7%
18	Gender / Perempuan	15	3.4%
19	Siyasah / Politik	12	2.7%
20	Kedokteran	11	2.5%
21	TOTAL	439	100%

Namun, sebagai pembatasan masalah, keputusan *baḥṭhul masā'il* bidang ekonomi yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, adalah keputusan-keputusan yang terdapat dalam buku; H.M. Jamaluddin Miri (ter.), *AḤKĀMUL FUQAHĀ: Solussi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, (Surabaya: TN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004). Jumlah keputusan bidang ekonomi yang terdapat dalam buku

tersebut sebanyak 70 dari 405 keputusan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada daftar berikut.

1. Menerima gadai dengan mengambil manfaatnya
2. Jual beli “sende”
3. Membeli barang yang belum diketahui sebelum akad
4. Membeli barang seharga Rp.50,- dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.100,-
5. Jual beli mercon untuk berhari raya
6. Membeli dinar emas dengan harga rupiah / uang kertas
7. Pembelian secara rembus / inder
8. Pinjam sepotong kain, lalu dikembalikan dengan uang
9. Penukaran uang ringgit perak dengan sepuluh uang talenan (dari perak)
10. Penerima gadai mengambil manfaat setelah akad gadai selesai
11. Disuruh membeli sesuatu, lalu dibelikan barang lain
12. Pakaian di tangan penjahit sampai lama sebab pemiliknya pergi
13. Barang ditarik kembali sebab cicilannya belum lunas
14. Menambah harga barang dari ketentuan
15. Menggarap sawah dengan syarat membersihkan padi dan menjemurnya
16. Menyewa tanah yang di dalamnya ada pohon yang bertumbuh
17. Menggarapkan tanah orang Islam kepada orang Kafir
18. Membeli buah-buahan di atas pohon dalam waktu yang ditentukan
19. Uang hasil sewa kursi untuk pertunjukan yang tidak dilarang oleh agama

20. Membeli emas dengan uang kertas
21. Membeli rumah dengan catatan supaya diselesaikan sesuai dengan gambar
22. Menjal barang dengan dua harga: kontan dan kredit dengan akad sendiri-sendiri
23. Menjual bayaran yang belum diterima
24. Muwakkil memberikan uang Rp.10,- kepada wakil untuk membeli ikan. Dan sesudah ikan diterima, wakil disuruh membeli ikan itu dengan harga Rp.11,- dalam waktu satu hari
25. Menjual kulit binatang yang tidak halal dimakan
26. Menyewakan rumahnya kepada orang majusi, lalu si Majusi menaruh dan menyembah berhala di rumah itu
27. Menyewa tambak untuk mengambil ikannya
28. Menyewa tambak milik pemerintah
29. Menyewa perahu dengan $\frac{1}{4}$ (seperempat) pendapatan
30. Ongkos sewa untuk pasar malam, dipergunakan untuk biaya asrama yatim piatu
31. Melihat barang yang dijual dengan memakai kaca mata
32. Memberi ongkos pengetam hasil pengetaman
33. Menitipkan uang dalam Bank
34. Membeli padi dengan janji dibayar besok panen
35. Menyewa pohon karet untuk diambil getahnya
36. Pemberian hadiah untuk melariskan dagangannya
37. Membeli serumpun pohon bambu

38. Mengadakan syirkah/ perseroan dengan jenis barangnya
39. Pinjam dari koperasi
40. Asuransi jiwa
41. Tidak mau membeli di toko orang Islam
42. Menjual padi di tangkanya
43. Menyusulnya anggota perseroan pada syirkah
44. Hasil perkebunan yang dibeli dari hasil uang haram
45. Jual kontrak (penjualan tempo dengan janji yang tertentu dalam tempo yang tertentu pula)
46. Peninjauan kembali hukum borg dan gadai
47. Menyerahkan kambing untuk mendapat separuh anaknya
48. Asuransi jiwa
49. Akad indekost
50. Mendepositokan uang dalam Bank
51. Peranan uang mas / perak diganti dengan uang kertas, cek, obligasi, saam perusahaan dan macam-macam surat berharga
52. Masalah cek
53. Pembayaran menggunakan cek kosong
54. Mencairkan cek mundur mendapatkan potongan berdasarkan prosentase
55. Koperasi simpan pinjam
56. Menjual barang dengan dua macam harga
57. Muamalah dalam bursa efek

58. Nama akad program tebu rakyat intensifikasi (TRI)
59. Hasil dari kerja pada pabrik Bir dan tempat hiburan maksiat
60. Intervensi pemerintah dengan menentukan UMR
61. Bai`uddain (jual beli piutang)
62. Bai`ul `inah (jual beli barang yang berasal dari perhutang kepda pemberi hutang)
63. Memanfaatkan tajah jaminan, selama yang berhutang belum melunasi
64. Pembebasan tanah rakyat dengan harga yang tidak memadai
65. Budi daya jangkrik
66. Jual beli ulat, cacing, semut untuk mekenan burung
67. Lomba dengan pemungutan uang
68. Reksadana (h. 629)
69. Pemilihan perekonomian nasional berorientasai pada kepentingan rakyat (h.653)
70. Syariat Islam tentang status uang negara, acuan moral untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewengan (KKN) (h. 656)

Dari 70 putusan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kelompok putusan sebagai berikut:

Tabel 3.2.

PEMBAGIAN PUTUSAN *BAḤTHUL MASĀIL* BIDANG EKONOMI

NO	BIDANG	JUMLAH	%
01	Pegadaian	4	5.7
02	Jual beli	28	40.0
03	Simpan pinjam	2	2.9
04	Sewa	9	12.9
05	Bank	2	2.9
06	Asuransi	2	2.9
07	Uang, Surat berharga dan Bursa Efek	5	7.1
08	Buruh dan Upah	9	12.9
09	Syirkah / Kongsi	3	4.3
10	Hadiyah	2	2.9
11	Reksadana/ Unit Trust/ Mutual Fund	1	1.4
12	Ekonomi Kerakyatan	1	1.4
13	Prinsip Moral Keuangan Negara	1	1.4
14	Budi daya Jangkrik	1	1.4
	JUMLAH	70	100